



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Drs. Agus Setyobudi Bin Almarhum Mohammad Nawawi
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 27 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Blimbing Indah Blok P1/02 RT.01 RW.01
Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing
Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Drs. Agus Setyobudi Bin Almarhum Mohammad Nawawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Drs. AGUS SETYOBUDI Bin Alm. MOHAMMAD NAWAWI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" melanggar **pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. AGUS SETYOBUDI Bin Alm. MOHAMMAD NAWAWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomer rekening : 4400005422 A.n Drs. AGUS SETYOBUDI;
 - b. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomer rekening : 6140541972 A.n AGUS SETYOBUDI;
 - c. 2 (dua) buah ATM BCA;kembali kepada terdakwa;
 - a. 15 (lima belas) lembar Cek dari BCA ;
 - b. 18 (delapan belas) lembar Cek dari BNI ;
 - c. 2 (dua) lembar data pendapatan Team ;
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan pencairan dana ;
 - e. 1 (satu) unit HP Samsung Note 8 Warna silver Nomer IMEI 1 : 352014/09/135490/7, Nomer IMEI 2 : 352015/09/135490/4 ;dirampas untuk dimusnahkan;



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, kondisi terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Drs. AGUS SETYOBUDI Bin Alm. MOHAMMAD NAWAWI dan MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Trenggalek) pada hari , tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) bertempat di Jalan Raya Padusan Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2001 , terdakwa bekerja sebagai Mantri di BRI unit Gondang legi Kab. Malang bertemu dengan ZAINUDIN kemudian ZAINUDIN mengajak terdakwa untuk melakukan investasi perumahan dan karena bisnis perumahan prospeknya bagus kemudian terdakwa menanam modal/investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian ZAINUDIN mengatakan modalnya masih kurang dan terdakwa diminta untuk mencari dana dengan dijanjikan apabila bisnis perumahan sudah terealisasi maka modal akan dikembalikan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 kali lipat , akhirnya terdakwa berhasil mengumpulkan dana investasi untuk perumahan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) lalu disetorkan kepada ZAINUDIN ;

- Bahwa pada tahun 2014 oleh ZAINUDIN , terdakwa dikenalkan dengan SUBARI alamat Desa Nglegok Kec. Nglegok Kab. Blitar dan sekira tahun 2017 , ZAINUDIN sakit lalu meninggal dimana sebelum meninggal modal investasi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dilimpahkan kepada SUBARI dan ketika usaha perumahan dipegang oleh SUBARI , terdakwa menyerahkan dana investasi sebesar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa modal untuk investasi perumahan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) yang disetorkan kepada ZAINUDIN dan sebesar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) yang disetor kepada SUBARI dikumpulkan terdakwa dari 21 (dua puluh satu) orang koordinator / dari \pm 500 (Lima ratus orang) anggota yang tersebar di wilayah Jawa Timur , 5 (lima) orang koordinator tersebut antara lain : saksi ALI SUBHAN , saksi ASRORI, saksi ABDUL MUNIP , saksi DIDIK BUDI WIBOWO dan saksi SUMIYATI ;
- Bahwa pada tahun 2019 , SUBARI membentuk PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) dan mengenalkan MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK sebagai CEO-nya dan terdakwa diangkat sebagai Komisarisnya selanjutnya SUBARI melimpahkan dana investasi sebanyak Rp. 93.000.000.000,- (Sembilan puluh tiga milyar rupiah) yang merupakan penyerahan dana dari ZAINUDIN Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) + dana limpahan dari SUBARI Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) kepada MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK ;
- Bahwa tahun 2019, SUBARI meninggal dunia selanjutnya PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) dipimpin oleh MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK dan terdakwa menyetorkan uang investasi kepada rekening MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sehingga total uang yang disetorkan terdakwa ke PT. PAN sebesar lebih kurang Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah);
- Bahwa MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK selaku CEO PT. PAN menyampaikan perusahaan bergerak di bidang investasi keuangan dan perumahan dan PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) membawahi 3

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk



(tiga) buah PT yaitu PT. AGRO BINA GURITA bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, PT. ASA ENERGI NUSANTARA membindangi pertambangan dan PT. KIBAR MURAH PUTIH bergerak di bidang peternakan, perikanan dan transportasi dan untuk meyakinkan keberadaan PT. KIBAR MURAH PUTIH, MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK selaku CEO PT. PAN dan terdakwa mengadakan rapat lalu beberapa orang koordinator ditunjuk secara lisan sebagai pengurus PT. KIBAR MURAH PUTIH yang merupakan anak perusahaan dari PT. PAN, yaitu : MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK selaku CEO PT. PAN, terdakwa sebagai Komisaris Utama, SUYITNO sebagai Komisaris, ASRORI, SAG sebagai Direktur Utama, DIDIK BUDI WIBOWO, ALI SUBEHAN CANDRA, ABDUL MUNIB sebagai Direktur bahkan untuk operasioanl perusahaan kemudian MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK selaku CEO PT. PAN menyewa sebuah bangunan di Jalan Raya Padusan Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sebagai kantor PT. PAN dengan anak cabangnya yaitu PT KIBAR MERAH PUTIH ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama, namun tugas nyata yang telah dilakukan terdakwa adalah mencari donatur dan menerima setoran dana dari koordinator dan atas perintah dari MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK selanjutnya dana investasi disetorkan ke rekening MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK ;
- Bahwa dana investasi sebesar Rp. Rp. 118.000.000.000,- (Seratus delapan belas milyar rupiah) yang telah disetor ke rekening MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK berasal dari setoran 21 (dua puluh satu) orang koordinator, 5 orang diantaranya adalah saksi ALI SUBHAN, saksi ASRORI, saksi ABDUL MUNIP, saksi DIDIK BUDI WIBOWO dan saksi SUMIYATI dimana agar para koordinator tertarik menyerahkan dana investasi perumahan terdakwa memberikan janji-janji, sebagai berikut :

| Nama Koordinator | Dana yang Disetor | Dijanjikan | Rencana Cair |
|------------------|-------------------|--|--------------------|
| ALI SUBHAN | 7 M | Dana disetujui cair 50 M dengan pembagian 60 % utk pemodal, 40 % utk PT. PAN | Bulan Januari 2020 |
| ASRORI | 30,707 M | Dana disetujui cair 100 M dengan pembagian 70 % utk | Bulan Januari |



| | | | |
|--------------------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | pemodal , 30 % utk PT. PAN | 2020 |
| ABDUL MUNIF | 30,050 M | Dijanjikan dana akan kembali kepada pemodal 2 s/d. 3 kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan | Bulan Januari 2020 |
| DIDIK BUDI WIBOWO | 157 Juta | Dijanjikan dana akan kembali kepada pemodal 2 s/d. 3 kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan | Bulan Januari 2020 |
| SUMIYATI | 550 Juta | Dijanjikan dana akan kembali kepada pemodal 2 s/d. 3 kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan | Bulan Januari 2020 |

- Bahwa saksi **ALI SUBHAN** , saksi **ASRORI**, saksi **ABDUL MUNIF** dan saksi **DIDIK BUDI WIBOWO** semakin percaya kepada terdakwa karena selain janji-janji keuntungan materiil terdakwa juga memberikan fasilitas mobil kepada saksi **ALI SUBHAN** , saksi **ASRORI**, saksi **ABDUL MUNIF** dan saksi **DIDIK BUDI WIBOWO** sehubungan dengan tugasnya sebagai koordinator ;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 dana investasi perumahan tersebut tidak cair dan terdakwa mengatakan dana masih dialihkan untuk mencairkan dana milik Presiden Sukarno kemudian untuk menyakinkan para koordinator terdakwa mengajak saksi **DIDIK BUDI WIBOWO** bertemu dengan **MUH. AZHARI Als. GUS MIEK** di mana dalam pertemuan tersebut **MUH. AZHARI Als. GUS MIEK** menunjukkan 3 (tiga) kotak berisi uang dollar kepada saksi **DIDIK BUDI WIBOWO** lalu terdakwa memvediokan hal tersebut selanjutnya vedio dikirim ke WA para koordinator namun uang tersebut belum bisa dicairkan karena syarat pencairan belum terpenuhi ;
- Bahwa sekira bulan Mei 2020 , **MUH. ASHARI Als. GUS MIEK** menyampaikan dana tersebut sudah masuk di bank lalu menunjukkan buku tabungan Bank Central Asia KCP. Mojosari rekening nomor 6140541972 BCA atas nama **AGUS SETYOBUDI** (terdakwa) , terhitung tanggal 10 April 2020 dengan telah masuk dana/mutasi dari **PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA)** sebesar Rp. 250.010.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut sudah siap dicairkan pada bulan September 2021 ;
- Bahwa pada bulan September 2021 dana investasi perumahan yang dijanjikan terdakwa dan **MUH. ASHARI Als. GUS MIEK** tidak cair karena senyatanya terdakwa bersama-sama **MUH. ASHARI Als. GUS MIEK**



menghimpun dana investasi perumahan yang bernaung pada PT. PAN dengan anak cabang PT. KIBAR MERAH PUTIH hanya bohong belaka karena PT. PAN dengan anak cabang PT. KIBAR MERAH PUTIH hanyalah nama saja dan dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2021 tidak pernah melakukan kegiatan dalam bidang investasi perumahan, peternakan, pertanian, perikanan, dan transportasi ;

- Bahwa janji-janji terdakwa dan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK akan melakukan pencairan dana di Bank Central Asia hanyalah bohong belaka karena terdakwa pun tidak mengetahui dana yang disetorkan kepada MUH ASHARI Als. GUS MIEK tersebut masih ada keberadaannya atau tidak karena saldo sebesar Rp. 250.010.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar sepuluh juta rupiah) yang tersurat dalam rekening nomor 6140541972 atas nama AGUS SETYOBUDI tertanggal 10 April terdapat merupakan mutasi dari PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) senyatanya berdasarkan hasil print out uang tersebut tidak pernah masuk dalam rekening nomor 6140541972 atas nama AGUS SETYOBUDI dan yang sebenarnya saldo pada rekening nomor 6140541972 atas nama AGUS SETYOBUDI periode bulan April 2020 hanya sebesar Rp. 9.968.479,79 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen) dan bulan Mei 2020 saldo pada rekening nomor 6140541972 atas nama AGUS SETYOBUDI hanya sebesar Rp. 9.927.153,77 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen);
- Bahwa dari pengumpulan dana investasi perumahan sejak dipegang ZAINUDIN dilanjutkan SUBARI kemudian dilanjutkan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK, tidak ada pembelian property berupa tanah maupun rumah, tidak ada usaha di bidang peternakan, pertanian, perikanan, dan transportasi namun terdakwa tetap mengumpulkan dana dari koordinator karena dengan menjalankan tugas mengumpulkan / menerima setoran dana dari koordinator, oleh MUH. ASHARI Als. GUS MIEK selaku CEO. PT PAN, terdakwa diberi fasilitas mobil dan juga diberi kewenangan untuk memotong uang setoran dari koordinator dengan besaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebelum dana disetorkan ke rekening MUH. ASHARI Als. GUS MIEK selaku CEO PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) dan terdakwa telah menikmati uang hasil pemotongan uang setoran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK telah menimbulkan kerugian pada saksi ALI SUBHAN lebih kurang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) , saksi ASRORI lebih kurang Rp. 30.707.000.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) , saksi ABDUL MUNIP lebih kurang Rp. 30.050.000.000,- (tiga puluh milyar lima puluh juta rupiah), saksi DIDIK BUDI WIBOWO lebih kurang Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), saksi SUMIYATI lebih kurang Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan koordinator se Jawa Timur yang tidak diketahui identitasnya dengan pasti dengan jumlah keseluruhan lebih kurang Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau,

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Drs. AGUS SETYOBUDI Bin Alm. MOHAMMAD NAWAWI dan MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK (masuk Daftar Pencarian Orang Polres Trenggalek) pada hari , tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di kantor PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) bertempat di Jalan Raya Padusan Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada tahun 2001 , terdakwa bekerja sebagai Mantri di BRI unit Gondang legi Kab. Malang bertemu dengan ZAINUDIN kemudian ZAINUDIN mengajak terdakwa untuk melakukan investasi perumahan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk



dan karena bisnis perumahan prospeknya bagus kemudian terdakwa menanam modal/investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian ZAINUDIN mengatakan modalnya masih kurang dan terdakwa diminta untuk mencari dana dengan dijanjikan apabila bisnis perumahan sudah terealisasi maka modal akan dikembalikan 2 kali lipat, akhirnya terdakwa berhasil mengumpulkan dana investasi untuk perumahan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) lalu disetorkan kepada ZAINUDIN ;

- Bahwa pada tahun 2014 oleh ZAINUDIN, terdakwa dikenalkan dengan SUBARI alamat Desa Nglegok Kec. Nglegok Kab. Blitar dan sekira tahun 2017, ZAINUDIN sakit lalu meninggal dimana sebelum meninggal modal investasi sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dilimpahkan kepada SUBARI dan ketika usaha perumahan dipegang oleh SUBARI, terdakwa menyerahkan dana investasi sebesar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) ;
- Bahwa investasi perumahan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang disetorkan kepada ZAINUDIN dan sebesar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) yang disetor kepada SUBARI dikumpulkan terdakwa dari 21 (dua puluh satu) orang koordinator / dari \pm 500 (Lima ratus orang) anggota yang tersebar di wilayah Jawa Timur, 5 (lima) koordinator tersebut antara lain saksi ALI SUBHAN, saksi ASRORI, saksi ABDUL MUNIP, saksi DIDIK BUDI WIBOWO dan saksi SUMIYATI ;
- Bahwa pada tahun 2019, SUBARI membentuk PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) dan mengenalkan MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK sebagai CEO-nya dan terdakwa ditunjuk sebagai komisarisnya selanjutnya SUBARI melimpahkan dana investasi sebanyak Rp. 93.000.000.000,- (Sembilan puluh tiga milyar rupiah) yang merupakan penyerahan dana dari ZAINUDIN Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) + dana limpahan dari SUBARI Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah) kepada MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK ;
- Bahwa tahun 2019, SUBARI meninggal dunia selanjutnya PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) dipimpin oleh MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK dan terdakwa menyetorkan uang investasi kepada rekening MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sehingga total uang yang disetorkan



terdakwa ke PT. PAN sebesar lebih kurang Rp. 118.000.000.000,-
(seratus delapan belas milyar rupiah) ;

- Bahwa MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK selaku CEO PT. PAN menyampaikan perusahaan bergerak di bidang invesatasi keuangan dan perumahan dan PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) membawahi 3 (tiga) buah PT yaitu PT. AGRO BINA GURITA bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, PT. ASA ENERGI NUSANTARA membindangi pertambangan dan PT. KIBAR MURAH PUTIH bergerak di bidang peternakan, perikanan dan transportasi dan berdasarkan rapat kemudian terdakwa dan beberapa orang koordinator ditunjuk sebagai pengurus PT. KIBAR MURAH PUTIH yang merupakan anak perusahaan dari PT. PAN, yaitu : MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK selaku CEO PT. PAN , terdakwa sebagai Komisaris Utama , SUYITNO sebagai Komisaris, ASRORI, SAG sebagai Direktur Utama , DIDIK BUDI WIBOWO , ALI SUBEHAN CANDRA, ABDUL MUNIB sebagai Direktur ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama , namun tugas nyata yang telah dilakukan terdakwa adalah mencari donatur dan menerima setoran dana dari koordinator selanjutnya disetorkan ke rekening MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK , adapun dana investasi sebesar Rp. Rp. 118.000.000.000,- (Seratus delapan belas milyar rupiah) yang telah disetor ke rekening MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK berasal dari setoran 21 (dua puluh satu) orang koordinator , 5 orang diantaranya adalah saksi ALI SUBHAN, saksi ASRORI, saksi ABDUL MUNIP , saksi DIDIK BUDI WIBOWO dan saksi SUMIYATI.
- **Bahwa saksi ALI SUBHAN tertarik meyerahkan dana investasi perumahan terdakwa karena terdakwa merupakan kakak ipar , saksi SUMIYATI tertarik meyerahkan dana investasi perumahan terdakwa karena terdakwa merupakan suami sirri terdakwa sedangkan saksi ASRORI, saksi ABDUL MUNIP dan saksi DIDIK BUDI WIBOWO tertarik meyerahkan dana investasi perumahan melalui terdakwa karena terdakwa adalah pensiunan pegawai bank yang memahami bisnis , adapun besaran dana investasi yang diserahkan kepada terdakwa , adalah :**

| Nama Koordinator | Dana yang disetor | Dana yang akan diperoleh | Rencana Cair |
|------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| ALI | 7 M | Dana disetujui cair 50 M | Bulan |



| | | | |
|-------------------|----------|---|--------------------|
| SUBHAN | | dengan pembagian 60 % utk pemodal , 40 % utk PT. PAN | Januari 2020 |
| ASRORI | 30,707 M | Dana disetujui cair 100 M dengan pembagian 70 % utk pemodal , 30 % utk PT. PAN | Bulan Januari 2020 |
| ABDUL MUNIF | 30,050 M | Dijanjikan dana akan kembali kepada pemodal 2 s/d. 3 kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan | Bulan Januari 2020 |
| DIDIK BUDI WIBOWO | 157 Juta | Dijanjikan dana akan kembali kepada pemodal 2 s/d. 3 kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan | Bulan Januari 2020 |
| SUMIYATI | 550 Juta | Dijanjikan dana akan kembali kepada pemodal 2 s/d. 3 kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan | Bulan Januari 2020 |

- Bahwa setelah menginvestasikan dana melalui terdakwa saksi ALI SUBHAN, saksi ASRORI, saksi ABDUL MUNIP dan saksi DIDIK BUDI WIBOWO diberi fasilitas mobil oleh terdakwa sehingga saksi-saksi tersebut yakin dengan bisnis yang sedang dijalankan ;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 dana investasi perumahan tersebut tidak cair dan terdakwa mengatakan dana masih dialihkan untuk mencairkan dana milik Presiden Sukarno kemudian untuk menyakinkan para koordinator terdakwa mengajak saksi DIDIK BUDI WIBOWO bertemu dengan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK di mana dalam pertemuan tersebut MUH. ASHARI Als. GUS MIEK menunjukkan 3 (tiga) kotak berisi uang dollar kepada saksi DIDIK BUDI WIBOWO lalu terdakwa memvediokan hal tersebut selanjutnya vedio dikirim ke WA para koordinator namun uang tersebut belum bisa dicairkan karena syarat pencairan belum terpenuhi ;
- Bahwa sekira bulan Mei 2020, MUH. ASHARI Als. GUS MIEK menyampaikan dana tersebut sudah masuk di bank lalu menunjukkan buku tabungan Bank Central Asia rekening nomor 6140541972 BCA atas nama AGUS SETYOBUDI (terdakwa), terhitung tanggal 10 April 2020 dengan telah masuk dana/mutasi dari PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) sebesar Rp. 250.010.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut sudah siap dicairkan pada bulan September 2021;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 dana investasi perumahan tersebut tidak cair dan terdakwa mengatakan dana masih dialihkan untuk mencairkan dana milik Presiden Sukarno kemudian untuk menyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para koordinator terdakwa mengajak saksi DIDIK BUDI WIBOWO bertemu dengan MUH. AZHARI Als. GUS MIEK di mana dalam pertemuan tersebut MUH. AZHARI Als. GUS MIEK menunjukkan 3 (tiga) kotak berisi uang dollar kepada saksi DIDIK BUDI WIBOWO lalu terdakwa memvediokan hal tersebut selanjutnya vedio dikirim ke WA para koordinator namun uang tersebut belum bisa dicairkan karena syarat pencairan belum terpenuhi;

- Bahwa sekira bulan Mei 2020, MUH. ASHARI Als. GUS MIEK menyampaikan dana tersebut sudah masuk di bank lalu menunjukkan buku tabungan Bank Central Asia rekening nomor 6140541972 BCA atas nama AGUS SETYOBUDI (terdakwa), terhitung tanggal 10 April 2020 dengan telah masuk dana/mutasi dari PT. PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) sebesar Rp. 250.010.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut sudah siap dicairkan pada bulan September 2021;
- Bahwa pada bulan September 2021 dana investasi perumahan yang dijanjikan terdakwa dan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK tidak cair karena senyatanya terdakwa bersama-sama MUH. ASHARI Als. GUS MIEK menghimpun dana investasi perumahan dengan bernaung pada PT. PAN dengan anak cabang PT. KIBAR MERAH PUTIH hanya bohong belaka karena PT. PAN dengan anak cabang PT. KIBAR MERAH PUTIH hanyalah nama saja dan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 tidak pernah melakukan kegiatan dalam bidang investasi perumahan, peternakan, pertanian, perikanan, dan transportasi;
- Bahwa janji-janji terdakwa dan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK akan melakukan pencairan dana di Bank Central Asia hanyalah bohong belaka karena terdakwapun tidak mengetahui dana yang disetorkan kepada MUH ASHARI Als. GUS MIEK tersebut masih ada keberadaannya atau tidak karena saldo sebesar Rp. 250.010.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar sepuluh juta rupiah) yang tersurat dalam rekening nomor 6140541972 atas nama AGUS SETYOBUDI tertanggal 10 April terdapat merupakan mutasi dari PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) senyatanya berdasarkan hasil print out uang tersebut tidak pernah masuk dalam rekening nomor 6140541972 atas nama AGUS SETYOBUDI dan yang sebenarnya saldo pada rekening nomor 6140541972 atas nama AGUS SETYOBUDI periode bulan April 2020 hanya sebesar Rp. 9.968.479,79 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen) dan bulan Mei 2020 saldo pada rekening nomor 6140541972 atas nama AGUS SETYOBUDI hanya sebesar Rp. 9.927.153,77 (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen ;

- Bahwa dari pengumpulan dana investasi perumahan sejak dipegang ZAINUDIN dilanjutkan SUBARI kemudian dilanjutkan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK, tidak ada pembelian property berupa tanah maupun rumah , tidak ada usaha di bidang peternakan, pertanian , perikanan , dan transportasi namun terdakwa tetap mengumpulkan dana dari koordinator karena dengan menjalankan tugas mengumpulkan / menerima setoran dana dari koordinator , oleh MUH. ASHARI Als. GUS MIEK selaku CEO. PT PAN , terdakwa diberi fasilitas mobil dan juga diberi kewenangan untuk memotong uang setoran dari koordinator dengan besaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebelum dana disetorkan ke rekening MUH. ASHARI Als. GUS MIEK selaku CEO PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) dan terdakwa telah menikmati uang hasil pemotongan uang setoran dari koordinator lebih kurang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK telah menimbulkan kerugian pada saksi ALI SUBHAN sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) , saksi ASRORI lebih kurang Rp. 30.707.000.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) , saksi ABDUL MUNIP lebih kurang Rp. 30.050.000.000,- (tiga puluh milyar lima puluh juta rupiah), saksi DIDIK BUDI WIBOWO lebih kurang Rp. 157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), saksi SUMIYATI lebih kurang Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan koordinator se Jawa Timur yang tidak diketahui identitasnya dengan pasti dengan jumlah keseluruhan lebih kurang Rp. 118.000.000.000,- (seratus delapan belas milyar rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Usmanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan investasi;
 - Bahwa saksi Didik Budi Wibowo menawarkan usaha investasi perumahan di Malang dan pengambilan uang Ir. Soekarno (Presiden Republik Indonesia 1) kepada saksi dengan keuntungan dua puluh kali lipat, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, lupa waktunya, bertempat di rumah saksi Dusun Tanjung RT. 012 / RW. 002, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa berawal saat saksi bersama istri (Muntiyah) berkunjung ke rumah saksi Didik Budi Wibowo dan mendapati rumah saksi Didik Budi Wibowo sangat mewah, sehingga saksi bertanya kepada saksi Didik Budi Wibowo bagaimana bisa membangun rumah sebgus itu, yang dijawab oleh saksi Didik Budi Wibowo bahwa dirinya ikut berbisnis investasi perumahan di Malang, sehingga saksi tertarik untuk ikut, kemudian beberapa hari saksi Didik Budi Wibowo dan istrinya (saudari Hartatik) datang ke rumah saksi dan menceritakan kalau “akan mencairkan uang Soekarno” senilai Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milliard rupiah), kata saksi Didik Budi Wibowo bahwa uang tersebut pernah dibawanya ke rumah Munjungan, namun mengingat persyaratan pembagian dana belum lengkap akhirnya di simpan di Kesultanan Jogjakarta;
 - Bahwa saksi Didik Budi Wibowo mengatakan kepada saksi, syarat menjadi anggota “mencairkan uang Soekarno” agar mendapatkan uang hasil dari harta Soekarno tersebut harus mengumpulkan beberapa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto nomor rekening tabungan dan menyerahkan uang minimal senilai Rp 50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan di kembalikan dua puluh kali lipat dari uang yang diserahkan sebagai anggota dalam waktu maksimal tiga bulan;
 - Bahwa karena saksi tertarik akan tawaran tersebut, saksi menyerahkan uang kepada saksi Didik Budi Wibowo dengan total keseluruhan Rp 157.020.000,00 (seratus lima puluh dua juta dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebgai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) , saksi menyerahkan secara tunai dan diterima langsung oleh saksi Didik Budi Wibowo.
 2. Rp. 4.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah) saksi transfer melalui BRI Link Sdr. TARWIYATI ke No. Rek : 6552-01-008610-53-3 an. DIDIK BUDI WIBOWO senilai Rp. 4.020.000,- (tiga juta dua puluh ribu rupiah).
 3. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas perintah saksi Didik Budi Wibowo, saksi transfer ke rekening Agus Setyobudi (terdakwa) dengan No. Rek : 4400005422
- Bahwa setelah lebih dari tiga bulan lamanya, keuntungan yang dijanjikan oleh saksi Didik Budi Wibowo tidak juga keluar, sehingga saksi meminta kembali uang yang saksi serahkan kepada saksi Didik Budi Wibowo, kemudian saksi Didik Budi Wibowo datang ke rumah saksi dengan membawa 2 cek Bank Central Asia (BCA) dimana yang satu tertulis nominal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertanggal 22 Januari 2020 dan cek yang kedua tertulis nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu millar rupiah) tertanggal 23 Januari 2020, kemudian saksi Didik Budi Wibowo mengatakan bahwa tanggal 22 Januari 2020 bisa dicairkan dengan cek tersebut dan saksi disuruh membuka rekening di Bank BCA, sehingga saksi pada tanggal 21 Januari 2020, saksi membuka rekening dan nomor rekeningnya saksi fotonya saksi kirimkan kepada saksi Didik Budi Wibowo;
 - Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020 cek tersebut belum bisa dicairkan dan akan dicairkan pada tanggal 22 Januari 2020 dan saksi Didik Budi Wibowo menyuruh saksi untuk menunggu di depan Bank BCA Trenggalek hingga pukul 13.00 WIB tidak ada kabar dari saksi Didik Budi Wibowo, hingga saksi menelepon saksi Didik Budi Wibowo yang dijawab masih menunggu surat rekomendasi pencairan dari Otorita Jasa Keuangan (OJK) Kediri dan saksi disuruh oleh saksi Didik Budi Wibowo untuk menunggu hingga pukul 17.00 WIB, namun tetap tidak ada kabar dari saksi Didik Budi Wibowo, dengan alasan disuruh team untuk kembali ke Pacet-Mojokerto yang katanya soal pencairan tidak harus pada waktu itu tidak apa-apa;
 - Bahwa saksi Didik Budi Wibowo pernah menunjukkan 3 video yang berisi rekaman tumpukan uang rupiah dan uang dollar didalam kotak-kotak besar;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terus menagih uang tersebut kepada saksi Didik Budi Wibowo, karena orang yang menitip kepada saksi juga menanyakan hal tersebut;
- Bahwa saksi pernah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atas perintah dari saksi Didik Budi Wibowo;
- Bahwa saksi Didik Budi Wibowo pernah bercerita kalau terdakwa adalah orang yang mengurus pencairan harta pencairan harta Soekarno tersebut;
- Bahwa uang saksi sendiri yang diberikan kepada saksi Didik Budi Wibowo sejumlah Rp 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan selebihnya adalah uang ;
- Bahwa uang sejumlah Rp 157.020.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) sudah dikembalikan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Ali Subhan Chandra, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi ipar terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan investasi;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta yaitu peternak bebek.
- Bahwa benar sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 saksi menjadi investor dana ke Drs. AGUS SETYOBUDI sekaligus menyetorkan dana anggota sebesar Rp. 7 M.
- Bahwa dana Rp. 7 M tersebut yang diserahkan kepada Drs. AGUS SETYOBUDI berasal dari uang saksi sendiri sejumlah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), pelimpahan dari saudara MUNIF berjumlah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan yang Rp. 2.000.000.000 dari anggota keluarga saksi sendiri.
- Bahwa yang menjadi investor dana kepada terdakwa yang saksi ketahui antara lain Pak ASRORI , Pak ABDUL MUNIP , Pak DIDIK dan Bu SUMIYATI.
- Bahwa saksi menjadi investor dana ke terdakwa Drs. AGUS SETYOBUDI awalnya terdakwa menawarkan bisnis perumahan dan dijanjikan bila bisnis telah berjalan saksi bisa mengajukan RAB untuk pengajuan dana guna pengembangan peternakan saksi .

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk



- Bahwa kemudian saksi memasukkan investasi melalui terdakwa kemudian pada tahun 2019 saksi dipertemukan dengan MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK, CEO PT. PADMA AZHAR NUSANTARA selanjutnya MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK membuat anak cabang PT. PAN yang bernama PT. KIBAR MERAH PUTIH dikarenakan pegajian RAB (Rencana Anggaran Biaya) harus membentuk PT terlebih dahulu, dan ketika RAB terealisasi akan masuk ke rekening PT. KIBAR MERAH PUTIH.
- Bahwa terdakwa dan MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK menerangkan PT PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) bergerak di bidang investasi keuangan dan perumahan PT PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) membawahi 3 (Tiga) buah PT yaitu PT. AGRO BINA GURITA bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, PT. ASA ENERGI NUSANTARA membindangi pertambangan, PT. KIBAR MURAH PUTIH bergerak di bidang peternakan, perikanan dan transportasi .
- Bahwa pada saat Pembentukan PT. KIBAR MURAH PUTIH yang merupakan anak cabang PT. PAN , saksi bersama-sama dengan Pak ASRORI , Pak ABDUL MUNIP, Pak DIDIK dan Bu SUMIYATI semuanya hadir di mana saat itu diberitahukan komisaris PT. PAN adalah terdakwa sedangkan saksi bersama-sama Pak ASRORI , Pak ABDUL MUNIP , Pak DIDIK dan Bu SUMIYATI diberi jabatan pada PT. KIBAR MERAH PUTIH.
- Bahwa PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) beralamatkan Jalan Raya Padusan Kelurahan Padusan Kec. Pacet Kab. Mojokerto sedangkan tiga anak perusahaan yaitu PT. AGRO BINA GURITA, PT. ASA ENERGI NUSANTARA dan PT. KIBAR MURAH PUTIH juga berada dalam satu kantor dengan PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) .
- Bahwa kemudian saksi diberi jabatan sebagai Direktur pada PT. KIBAR MURAH PUTIH namun sejak diberikan jabatan hingga sekarang saksi tidak pernah melaksanakan tugas sebagai Direktur karena saksi tahu tugasnya .
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang akan diperoleh ketika Rencana Anggaran Biaya (RAB) terealisasi maka dari dana yang turun tahap 1 seandainya 25% dari nilai jumlah yang diajukan. Dan seandainya penggunaan 15% dari dana yang turun sebesar 60% dikembalikan ke rekening pemodal dan yang 40% ke rekening PT. PADMA AZHAR NUSANTARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui legalitas PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) beserta 3 (tiga) PT. yang berada di bawahnya karena belum mengetahui surat ijinnya.
- Bahwa selama menyerahkan dana investasi tersebut, saksi tidak pernah melihat properti /aset perumahan tanah dan bangunan milik PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA).
- Bahwa pengurus PT. KIBAR MURAH PUTIH hanya ditunjuk secara lisan oleh MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK yaitu Komisaris Utama – terdakwa, Komisari - SUYITNO, Direktur Utama ASRORI, SAG-, DIREKSI Perhotelan dan Pariwisata DIDIK BUDI WIBOWO, DIREKSI yang lain diduki oleh saksi, ALI SUBEHAN CANDRA dan ABDUL MUNIB.
- Bahwa saksi menyerahkan dana investasi kepada terdakwa dengan cara sebagian diserahkan secara tunai dan sebagian diserahkan secara transfer.
- Bahwa saksi menyerahkan dana investasi kepada terdakwa untuk pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke PT. PADMA AZHAR NUSANTARA untuk membangun usaha Peternakan milik saksi di Daerah Kab. Blitar dan daerah Kab. Tulungagung.
- Bahwa saksi mengajukan (Rencana Anggaran Biaya) RAB ke PT. PADMA AZHAR NUSANTARA dengan total pengajuan (Rencana Anggaran Biaya) RAB Rp. 160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar rupiah) dan yang disetujui oleh dari owner PT. PADMA AZHAR NUSANTARA sejumlah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
- Bahwa terdakwa dan MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK menjanjikan dana bisa cair sekira bulan Januari 2020 namun ternyata pada bulan tersebut dana tidak cair.
- Bahwa kemudian terdakwa dan MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK menjanjikan dana bisa cair sekira bulan Agustus 2021 s/d. September 2021 melalui Bank BNI Graha Pangeran Surabaya dan Bank BCA dan ternyata pada bulan Agustus 2021 dana tidak cair kemudian ditunggu hingga bulan September 2021.
- Bahwa pada bulan September 2021, sebelum dana cair terdakwa ditangkap polisi karena ada laporan dari peserta investasi yang setor melalui pak DIDIK melapor ke Polisi.
- Bahwa uang dari saksi bersama-sama dengan Pak ASRORI, Pak ABDUL MUNIB, Pak DIDIK dan Bu SUMIYATI di setorkan kepada terdakwa

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut oleh terdakwa di setorkan kepada Sdr. MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK selaku CEO PT. PAN.

- Bahwa sampai saat ini belum ada bentuk realisasi usaha peternakan yang dilakukan oleh PT. PADMA AZHAR NUSANTARA maupun PT. KIBAR MERAH PUTIH.
- Bahwa PT. KIBAR MERAH PUTIH berada satu kantor dengan PT.PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) beralamatkan Jalan Raya Padusan Kelurahan Padusan Kec. Pacet Kab. Mojokerto.
- Bahwa saksi bertemu terakhir kali dengan Sdr. MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK pada hari Kamis Malam tanggal 23 September 2021 pukul 21.00 Wib di Villa Puncak Trawas sehari sebelum ditangkap polisi.
- Bahwa setelah di kantor polisi, saksi baru mengetahui gedung kantor PT.PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) beralamatkan Jalan Raya Padusan Kelurahan Padusan Kec. Pacet Kab. Mojokerto tersebut ternyata masih sewa.
- Bahwa saksi tidak mempunyai bukti penyerahan uang baik penyerahan uang secara langsung maupun transfer kepada terdakwa karena saksi tidak menyimpannya.
- Bahwa saksi percaya sehingga menyerahkan uang investasi kepada terdakwa karena terdakwa adalah saudara sehingga saksi percaya terdakwa tidak akan menyalahgunakan uang investasi tersebut untuk hal lain.
- **Bahwa dengan belum cairnya dana investasi yang dijanjikan terdakwa tersebut, saksi belum merasa dirugikan karena saksi berharap dana investasi yang saksi setorkan tersebut masih bisa di selesaikan oleh Sdr. MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK selaku orang yang menerima setoran uang dari terdakwa.**
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Sumiyati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga karena saksi berstatus istri siri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan investasi;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 27 Desember 2019

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah menyerahkan uang investasi kepada terdakwa sebesar 550.000.000,-.
- Bahwa saksi mendengar dana investasi tersebut digunakan untuk perumahan.
- Bahwa saksi menyerahkan dana investasi tersebut karena kemauan saksi sendiri, awalnya setelah saksi menikah siri dengan tersangka kemudian saksi mulai mengenal dengan tema-teman terdakwa dan sering mengikuti meeting teamnya terdakwa yang dipimpin oleh MOCHAMAD ASHARI Als GUS MIK.
- Bahwa team meeting yang saksi ketahui antara lain Pak DIDIK, Pak ASRORI, Pak ALI SUBHAN dan Pak ABDUL MUNIP.
- Bahwa saksi percaya dan menyerahkan uang kepada terdakwa karena terdakwa adalah suami sirrinya dan pula saksi melihat banyak anggota yang ikut sehingga saksi tertarik menyetorkan dana investasi kepada tersangka.
- Bahwa saksi menyetorkan modal usaha kepada terdakwa sebesar p. 550.000.000,- diserahkan secara bertahap kurang lebih 150 kali tahapan setoran yang nominalnya berbeda beda dengan jumlah setoran antara 2 juta hingga 5 juta.
- Bahwa uang yang di setorkan ke rekening terdakwa semua nya melalui M-Banking (setoran online melalui handphone) Bank BCA.
- Bahwa saksi tidak menyimpan bukti pengiriman uang kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui uang setoran kepada terdakwa terdakwa selanjutnya ditorkan kepada Sdr. MOCHAMAD ASHARI Als GUS MIK.
- Bahwa uang sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah uang milik saksi pribadi.
- Bahwa uang tersebut dijanjikan akan dikembalikan lipat 2-3 kali lipat dari jumlah yang disetor.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kegiatan maupun adanya properti untuk investasi perumahan yang dijanjikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK menjanjikan dana bisa cair sekira bulan Januari 2020 namun ternyata pada bulan tersebut dana tidak cair.
- Bahwa kemudian terdakwa dan MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK menjanjikan dana bisa cair sekira bulan Agustus 2021 s/d. September 2021 melalui Bank BNI Graha Pangeran Surabaya dan Bank BCA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada bulan Agustus 2021 dana tidak cair kemudian ditunggu hingga bulan September 2021.

- Bahwa pada bulan September 2021, sebelum dana cair terdakwa ditangkap polisi karena ada laporan dari peserta investasi yang setor melalui pak DIDIK melapor ke Polisi.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama-sama saksi dan beberapa orang sedang berada di sebuah villa di Pacet Mojokerto.
- Bahwa sampai saat ini saksi sama sekali belum menerima uang sama sekali dari investasi yang saksi di ikuti tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi percaya sehingga menyerahkan uang investasi kepada terdakwa karena terdakwa adalah suami sirri saksi sehingga saksi percaya terdakwa tidak akan menyalahgunakan uang investasi tersebut untuk hal lain.
- Bahwa dengan belum cairnya dana investasi yang dijanjikan terdakwa tersebut, saksi belum merasa dirugikan karena saksi tahu uang tersebut oleh terdakwa benar-benar telah ditransfer kepada MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK sehingga saksi berharap dana investasi yang saksi setorkan tersebut masih bisa di selesaikan oleh Sdr. MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK selaku orang yang menerima setoran uang dari terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Asrori, S.Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan investasi;
- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai swasta yaitu usaha dalam bidang pertanian mengembangkan usaha sayuran.
- Bahwa saksi mengembangkan usaha mengembangkan sayuran modalnya tanah warisan orang tua seluas 1 hektar dan tanah milik saksi sendiri seluas 2 hektar.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkenalan tersebut saksi ditawari modal usaha milik saksi .
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pensiunan karyawan bank BRI Malang namun modal yang ditawarkan bukan pinjaman dari Bank BRI.
- Bahwa pinjaman modal usaha yang ditawarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pada saat pelunasan nantinya malah dikasih lagi uang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa saksi tertarik dengan tawaran terdakwa kemudian saksi memberikan uang tanda jadi sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) .
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2019 , terdakwa memperkenalkan saksi dengan SUBARI dan SUBARI mengatakan akan ada modal Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) akan direalisasikan apabila saksi menyerahkan dana operasional sejumlah Rp. 30.707.000.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) dengan pembagian keuntungan pengelola dana mendapat keuntungan 70 % dan pemberi modal mendapat 30 %.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2019 SUBARI memperkenalkan MOCHAMAD ASHARI selaku CEO PT. PAN (Padma azhar nusantara).
- Bahwa SUBARI menyampaikan MOCHAMAD ASHARI adalah CEO PT. PAN / yang mendanai PT. PAN.
- Bahwa SUBARI dan MOCHAMAD ASHARI menerangkan PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) bergerak di bidang investasi keuangan dan perumahan PT PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) membawahi 3 (Tiga) buah PT yaitu PT. AGRO BINA GURITA bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, PT. ASA ENERGI NUSANTARA membindangi pertambangan PT. KIBAR MURAH PUTIH bergerak di bidang peternakan, perikanan dan transportasi.
- Bahwa kemudian SUBARI bersama MOCHAMAD ASHARI menunjuk terdakwa sebagai komisaris PT. PAN juga menunjuk saksi , Pak Ali Subhan, Pak Didik dan Pak Munip sebagai pengurus PT. PAN.
- Bahwa disampaikan PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) beralamatkan Jalan Raya Padusan Kelurahan Padusan Kec. Pacet Kab. Mojokerto dan tiga anak perusahaan yaitu PT. AGRO BINA GURITA , PT. ASA ENERGI NUSANTARA dan PT. KIBAR MURAH PUTIH juga berada dalam satu kantor dengan PT.PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) .

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penunjukan saksi sebagai pengurus dilakukan secara lisan dengan dibacakan akta Notaris oleh SUBARI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibuat akta notaris tersebut karena saksi tidak pernah datang ke kantor notaris juga tidak pernah ada notaris yang datang ke kantor PT. PAN.
- Bahwa saksi menyerahkan uang modal secara bertahap melalui transfer ke nomor rekening terdakwa AGUS SETYOBUDI no rek BCA 4400005422 .
- Bahwa modal sejumlah Rp. 30.707.000.000,- (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh juta rupiah) tersebut adalah uang milik saksi sendiri sejumlah Rp. 15.370.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp. 15.337.000.000 adalah milik saudara dan milik kenalan saksi-saksi.
- Bahwa kenalan dan saudara saksi yang menitipkan uang untuk modal investasi adalah
 1. Agung alamat Bali lebih kurang 3 M
 2. Agus Maryanto alamat Balikpapan lebih kurang 5 M
 3. Uji Kusri alamat Klaten lebih kurang 1,5 M
 4. Eko Cahyono alamat Surabaya lebih kurang 1,5 - 2 M
 5. Herman Sukadi alamat Kediri lebih kurang 3,5 M
- Bahwa orang-orang tersebut diatas menyerahkan uang kepada saksi selanjutnya saksi mentransfer ke rekening terdakwa.
- Bahwa saksi menyetorkan uang ke terdakwa ada yang secara tunai dan ada yang secara transfer ke rekening terdakwa secara bertahap dengan jumlah yang tidak tentu tergantung dana yang masuk dari saudara dan kenalan saksi.
- Bahwa terdakwa dan saudara MOCHAMAD ASHARI menjanjikan modal akan cair sebesar 100 M pada akhir bulan Januari 2020 dengan pembagian keuntungan 70 % pengelola usaha dan pemberi modal mendapat 30 %.
- Bahwa selama saksi menyetorkan modal investasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 , saksi tidak pernah melihat kegiatan usaha PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) beserta 3 (tiga) PT. di bawahnya.
- Bahwa yang saksi bersama-sama Pak Munip, Pak Ali Subhan dan Pak Munip selaku pengurus PT. PAN apabila rapat membahas investasi di PT. PAN dilakukan di kantor PT. PAN di Pacet Mojokerto dan kadang-kadang dilakukan di villa Mojokerto.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan fasilitas-fasilitas pada saat melakukan pertemuan terkait investasi pada PT. PAN.
- Bahwa saksi bersama-sama Pak Munip, Pak Ali Subhan dan Pak Munip menyerahkan dana investasi ke PT. PAN melalui transfer ke rekening terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyetorkan ke PT. PAN ke rekenening MOCHAMAD ASHARI sebagai owner di PT. PAN (Padma azhar nusantara).
- Bahwa modal usaha yang dijanjikan terdakwa dan MOCHAMAD ASHARI akan turun pada Januari 2020 ternyata tidak terealisasi.
- Bahwa saksi menanyakan kepada AGUS SETYOBUDI dan dijawab dana sudah ada di Bank dan pernah ditunjukkan buku rekening BAC milik terdakwa dengan saldo Rp. 250.000.000.000,-
- Bahwa hingga saat ini dana yang diajukan belum cair.
- Bahwa saksi percaya sehingga menyerahkan uang investasi ke PT. PAN karena PT. PAN ada legalitasnya dari Notaris Irfan Jombang .
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukkan akta notaris tersebut dalam persidangan tapi saksi yakin akta tersebut ada karena pernah dibacakan oleh MOCHAMAD ASHARI.
- Bahwa terkait dana PT. PAN yang akan dicairkan ke anggota , saksi pernah melihat 3 (tiga) video berisi rekaman yang memperlihatkan adanya uang dolar dan uang rupiah dalam jumlah banyak ditempatkan dalam kotak-kotak besar.
- Bahwa dalam 2 rekaman video tersebut terlihat Pak DIDIK BUDI WIBOWO , istri Pak DIDIK dan MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK yang memperlihatkan tumpukan uang dolar yang ditempatkan di kotak besar-besar dan satu video berisi rekaman suara seorang laki-laki dengan latar belakang kotak besar-besar berisi uang rupaiah dan dolar dan suara laki-laki tersebut menyebutkan nama-nama orang yang akan menerima uang tersebut dan nama saksi termasuk yang disebut akan mendapatkan dana tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu suara siapa yang direkam dalam video tersebut.
- Bahwa saksi tidak ingat , kapan, dimana dan siapa yang menunjukkan video tersebut.
- Bahwa dengan belum cairnya dana investasi yang dijanjikan terdakwa dan MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK , saksi belum merasa dirugikan karena PT. PAN ada akta notarisnya dan saksi yakin dana

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang saksi setorkan tersebut masih bisa di realisasikan karena uangnya nyata-nyata telah disetor kepada MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK selaku orang pihak yang mendanai PT. PAN.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Abdul Munib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan investasi;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai peternak kambing di Banyuwangi kemudian saksi pindah ke Trenggalek bekerja sebagai petani/peternak di Trenggalek.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tahun 2009 awalnya saksi didatangi oleh terdakwa AGUS SETYOBUDI diajak ikut proyek untuk mendapatkan subsidi pengembangan sapi potong.
- Bahwa kemudian saksi dikenalkan dengan pak SUBARI , lalu disuruh membuat proposal untuk pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usaha pengembangan sapi potong.
- Bahwa SUBARI menyampaikan untuk pengajuan RAB tersebut harus menyeter dana operasional dan nantinya bila RAB disetujui maka 70 % dana untuk pemodal dan 30 % untuk pengembang.
- Bahwa yang mengenalkan saksi dengan SUBARI adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menyeter uang untuk operasional pengajuan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usaha pengembangan sapi potong sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 dengan jumlah total lebih kurang Rp. 30 M dengan pengajuan proposal RAB sebesar Rp. 100 M.
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 , SUBARI membentuk PT. Kibar Merah Putih yang merupakan anak perusahaan dari PT. PADMA AZHAR NUSANTARA (PT. PAN).
- Bahwa yang membentuk PT. PADMA AZHAR NUSANTARA (PT. PAN) dengan anak cabang PT. Kibar Merah Putih adalah SUBARI .
- Bahwa pada saat dibentuk PT. PAN kemudian SUBARI mengenalkan MOCHAMAD ASHARI selaku yang mendanai PT. PADMA AZHAR NUSANTARA dan terdakwa sebagai Komisarisnya.

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUBARI menyampaikan yang mendanai realisasi RAB adalah PT. PAN.
- Bahwa SUBARI dan MOCHAMAD ASHARI mengatakan dengan menyerahkan dana investasi sejumlah Rp. 30.050.000.000,- (tiga puluh milyar lima puluh juta rupiah) tersebut dijanjikan apabila proyek perumahan sudah terealisasi saksi akan mendapatkan modal usaha yang besar dengan cara mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa saksi mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang sudah disetujui oleh MOCHAMAD ASHARI selaku CEO PT. PADMA AZHAR NUSANTARA adalah Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan dijanjikan akan cair pada bulan Januari 2020.
- Bahwa pada saat pendirian PT. PADMA AZHAR NUSANTARA di Mojokerto tersebut dibacakan akta notaris tentang pengurus PT. PAN dan saksi di beri kedudukan sebagai Direksi .
- Bahwa akta notaris tersebut dibuat oleh Pak IRFAN Notaris Jombang.
- Bahwa untuk ditunjuk sebagai Direksi , saksi tidak pernah datang menghadap ke notaris dan namun akta notaris tersebut hanya dibacakan oleh MOCHAMAD ASHARI.
- Bahwa saksi menyetor dana investasi ke PT. PAN sejumlah Rp. 30.050.000.000,- , uang tersebut saksi kumpulkan dengan mengajak orang – orang kenalan saksi lebih kurang 20 orang dengan perincian , uang pribadi saksi sejumlah Rp. 500 juta sedangkan selebihnya adalah uang titipan dari rekan dan keluarga saksi.
- Bahwa dana sebesar Rp. 30.050.000.000,- tersebut disetorkan kepada SUBARI lebih kurang Rp. 25 M disetor secara tunai dan disetor kepada terdakwa lebih kurang sebanyak Rp. 5 M disetor secara bertahap di rekening terdakwa pada Bank Central Asia.
- Bahwa saksi transfer ke rekening terdakwa hampir setiap hari dengan jumlah transfer paling banyak berjumlah Rp. 25 juta.
- Bahwa pada Januari 2020 ternyata dana yang dijanjikan MOCHAMAD ASHARI selaku CEO PT. PADMA AZHAR NUSANTARA belum cair lalu saksi menanyakan kepada AGUS SETYOBUDI dan dijawab dana sudah ada di Bank dan pernah ditunjukkan buku rekening BAC milik terdakwa dengan saldo Rp. 250.000.000.000,-
- Bahwa hingga saat ini dana yang diajukan belum cair.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya sehingga menyerahkan uang investasi ke PT. PAN karena PT. PAN ada legalitasnya dari Notaris Irfan Jombang .
 - Bahwa dalam persidangan akta tersebut tidak bisa ditunjukkan tapi saksi yakin akta tersebut ada karena pernah dibacakan oleh MOCHAMAD ASHARI.
 - Bahwa terkait dana PT. PAN yang akan dicairkan ke anggota , saksi pernah melihat 3 (tiga) video , yaitu :
 1. Video berisi rekaman DIDIK BUDI WIBOWO yang memperlihatkan tumpukan uang rupiah yang ditempatkan di kotak besar-besar.
 2. Video berisi rekaman HARTATIK (istri DIDIK BUDI WIBOWO) dengan MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK yang memperlihatkan tumpukan uang dollar yang ditempatkan di kotak besar-besar.
 3. Video berisi rekaman suara seorang laki-laki yang menyebutkan nama-mana orang yang akan menerima harta Soekarno dengan memperlihatkan tulisan nama-mana dengan latar belakang tumpukan uang dollar yang ditempatkan di kotak besar-besar dan nama saksi termasuk yang disebut akan mendapatkan dana tersebut.
 - Bahwa saksi tidak ingat , kapan, dimana dan siapa yang menunjukkan video tersebut.
 - Bahwa dengan belum cairnya dana investasi yang dijanjikan terdakwa dan MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK , saksi belum merasa dirugikan karena saksi menyerahkan dana investasi dengan dibuat akta notaris oleh PT. PAN dan nyata-nya dana investasi yang saksi setorkan telah masuk ke rekening MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK selaku orang yang mendanai PT. PAN sehingga saksi masih ada harapan dana investasi tersebut bisa direalisasikan oleh MOCHAMAD ASHARI Als. GUS MIEK.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
6. Peirolgerald Notanubun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan investasi;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Central Asia sejak tahun 2013 , saat ini bekerja di BCA Wilayah 3 Surabaya bagian legal.
- Bahwa Wilayah 3 meliputi Surabaya, Mojokerto dan Malang.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Trenggalek terkait tentang dana yang diperlukan untuk melakukan pencairan dana milik nasabah pada BCA KCP Mojosari.
- Bahwa untuk pencairan dana nasabah tidak diperlukan dana namun apabila pencairan dana dalam bentuk tunai dengan jumlah Rp. 500 juta ke atas perlu dilakukan pemberitahuan lebih dahulu ke kantor cabang untuk kesiapan bank mengeluarkan dana.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan berupa fotocopy print out rekening koran nomor : 4400005422 A.n Drs. AGUS SETYOBUDI dan nomer rekening : 6140541972 (dikeluarkan KCP Mojosari) A.n AGUS SETYOBUDI adalah sangat identik dengan produk yang dikeluarkan BCA dimana produk asli (bukan bentuk fotocopy) pada logo BCA adalah berwarna.
- Bahwa saksi menyatakan dokumen rekening koran tersebut sangat identik dengan produk BCA dengan melihat formnya , jenis huruf , jenis sandi dan jenis angka.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 2 (dua) buku rekeneing BCA yaitu rekening nomor : 4400005422 A.n Drs. AGUS SETYOBUDI dan buku rekening : 6140541972 (dikeluarkan KCP Mojosari) A.n AGUS SETYOBUDI adalah sangat identik dengan produk dokumen BCA sangat identik dengan yang dikeluarkan BCA.
- Bahwa pada buku rekening : 6140541972 (dikeluarkan KCP Mojosari) A.n AGUS SETYOBUDI tertanggal 10 April 2020 terdapat mutasi dari PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) sebesar Rp. 250 milyar namun berdasarkan hasil print out rekening koran tidak ada uang masuk sebesar Rp. 250 milyar dalam rekening nomor 6140541972.
- Bahwa saksi yakin mutasi debit pada buku rekening : 6140541972 (dikeluarkan KCP Mojosari) A.n AGUS SETYOBUDI tertanggal 10 April 2020 terdapat mutasi dari PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) bukan produk BCA hal tersebut dengan alasan :
 - jenis huruf dan jenis angka yang tercetak di buku BUKAN jenis huruf dan angka yang digunakan BCA.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



➤ jenis sandi tertulis PT. PADMA AZHAR NUSANTARA bukan yang digunakan BCA karena sandi transaksi pada BCA berupa angka-angka.

- Bahwa jenis huruf bahkan jenis tinta yang dipergunakan BCA adalah khusus artinya tidak dipergunakan oleh orang atau instansi lain .
- Bahwa untuk jenis huruf, angka, jenis tinta bahkan untuk printer BCA memesan khusus dengan menggunakan jasa vendor .
- Bahwa untuk keamanan dalam kurun waktu setiap 2 (dua) bulan sekali printer diganti dan printer yang tidak terpakai dimusnahkan oleh pihak vendor.
- Bahwa di dalam persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar Cek dari BCA dan atas barang bukti tersebut saksi menyatakan barang tersebut menyerupai Cek yang dikeluarkan BCA namun ada kejanggalan yaitu pada cek tersebut diberikan beberapa coretan garis berwarna merah dengan posisi garis memanjang dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah yang tidak lazim dalam administrasi BCA.
- Bahwa coret yang diberikan petugas BCA pada slip setoran/pengambilan dan juga cek berupa coret pada tulisan tanggal , nomor , nama nasabah, penulisan nilai uang dengan cara memberi coretan pada bawah huruf misalnya tulisan , satu juta rupiah , diberi coretan sebagai berikut “_satu_juta_rupiah” selanjutnya diberi paraf bukan coret merah sebagaimana pada cek yang ditunjukkan dalam barang bukti .
- Bahwa rekening nomor 6140541972 A.n AGUS SETYOBUDI dan cek yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di kepolisian dikeluarkan BCA KCP Mojosari masuk wilayah Surabaya sehingga saksi yang ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa berdasarkan data perbankan di BCA Wilayah 3 , pada KCP Mojosari tidak pernah ada transaksi mencairkan cek.
- Bahwa nilai cek yang menjadi barang bukti tersebut jumlahnya relatif besar untuk kelas KCP Mojosari .
- Bahwa masyarakat di wilayah KCP dalam hal melakukan transaksi lebih percaya dengan pencairan secara tunai.
- Bahwa cek bisa dicairkan di mana saja asalnya syarat terpenuhi yaitu datanya benar dan saldo yang ditunjuk ada.
- Bahwa SOP penarikan cek adalah dengan mengisi form penarikan menunjukkan buku rekening dan ATM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pencairan dalam jumlah besar antara Rp. 500 juta hingga 1 milyar harus konfirmasi ke cabang untuk mengetahui ketersediaan dana.
- Bahwa penarikan tunai di atas 100 juta harus menyebutkan sumber dana dan tujuan transaksi untuk apa.
- Bahwa sebagai legal BCA wilayah 3, saksi tidak pernah mendengar di BCA KCP Mojokari, ada dana titipan milik Presiden RI ke-1 Soekarno.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penipuan investasi;
- Bahwa terdakwa adalah pensiunan pegawai BRI unit Gondang legi Kab. Malang dengan jabatan Mantri (Pemasaran).
- Bahwa pada tahun 2001 sewaktu terdakwa bekerja sebagai Mantri di BRI unit Gondang legi Kab. Malang bertemu dengan ZAINUDIN (Alm) kemudian oleh ZAINUDIN diajak investasi perumahan.
- Bahwa ZAINUDIN pernah menunjukkan perumahan di Gresik yaitu Sidojungkung Permai, disampaikan perumahan tersebut milik ZAINUDIN bekerja sama dengan orang lain.
- Bahwa kemudian oleh ZAINUDIN, terdakwa dikenalkan dengan Pak Didik dan Pak Munip.
- Bahwa terdakwa tidak tahu teknis investasi karena saat itu terdakwa belum aktif masuk di investasi masih bekerja masih bekerja sehingga Pak Didik dan Pak Munip berbicara sendiri dengan ZAINUDIN.
- Bahwa ZAINUDIN menyampaikan terdakwa prospek keuntungan dari investasi tersebut tersebut adalah 2 sampai 3 kali lipat uang yang disetor.
- Bahwa terdakwa mengetahui investasi perumahan keuntungannya menjanjikan akhirnya terdakwa tertarik lalu terdakwa menanam modal/investasi sejumlah Rp. 100.000.000. - (seratus juta rupiah) ZAINUDIN bercerita kalau modalnya kurang sehingga di minta untuk mencari dana dari orang-orang hingga akhirnya terdakwa menyetorkan investasi kepada ZAINUDIN sampai Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar).

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana investasi tersebut terdakwa kumpulkan dari sekitar 20 (dua puluh orang) koordinator / dari 500 (Lima ratus orang) anggota diantaranya adalah Pak Munip, Pak Asrori, Pak Ali Subhan.
- Bahwa tidak ada syarat minimal untuk ikut modal investasi yang penting ada modal bisa disetorkan bertahap.
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 ZAINUDIN sakit dan melimpahkan usahanya ke SUBARI alamat Desa Nglegok Kec. Nglegok Kab. Blitar .
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ketika usaha diserahkan kepada SUBARI , belum ada properti dari usaha perumahan.
- Bahwa pada saat usaha dipegang oleh SUBARI yaitu tahun 2017-2019 , terakwa menyetorkan uang untuk usaha perumahan sejumlah Rp. 43.000.000.000,- (Empat puluh tiga milyar) .
- Bahwa kemudian tahun 2019 , SUBARI membentuk PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) dan memperkenalkan MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK sebagai CEO-nya selanjutnya SUBARI melimpahkan dana investasi sebanyak Rp. 93.000.000.000,- (Sembilan puluh tiga milyar) yang merupakan penyerahan dana dari ZAINUDIN Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) + dana limpahan dari SUBARI Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar rupiah).
- Bahwa MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK selaku CEO PT. PAN menyampaikan perusahaan bergerak di bidang investasi keuangan dan perumahan dan PT PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) membawahi 3 (Tiga) buah PT yaitu PT. AGRO BINA GURITA bergerak di bidang pertanian dan perkebunan , PT. ASA ENERGI NUSANTARA membindangi pertambangan dan PT. KIBAR MURAH PUTIH bergerak di bidang peternakan, perikanan dan transportasi .
- Bahwa SUBARI dan MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK selaku CEO PT. PAN bersama-sama terdakwa , saksi ALI SUBHAN , saksi ASRORI, saksi ABDUL MUNIP dan saksi DIDIK BUDI WIBOWO melakukan rapat selanjutnya dibentuk pengurus PT. KIBAR MURAH PUTIH yaitu terdakwa sebagai Komisaris Utama , SUYITNO sebagai Komisaris, ASRORI, SAG sebagai Direktur Utama , DIDIK BUDI WIBOWO sebagai Direksi Perhotelan dan Pariwisata , DIREKSI yang lain saya tidak tahu tetapi saya tahu atas nama ALI SUBEHAN CANDRA, DIREKSI ABDUL MUNIB.

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang pendirian PT. PAN bertempat di kantor yang terletak di Pacet Mojokerto , MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK membacakan akta notaris dari Notaris IRFAN alamat Jombang.
- Bahwa pada saat pendirian PT. PAN dan penunjukkan pejabatnya , tidak menghadap ke Notaris dan tidak ada Notaris yang datang ke kantor namun hanya dibacakan akta notaris oleh MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK.
- Bahwa SUBARI dan MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK menyampaikan bisnis perumahan PT. PAN ada di Mojokerto namun tidak ditunjukkan perumahannya hanya ditunjukkan hamparan tanah.
- Bahwa atas tanah yang diperlihatkan tersebut tidak ditunjukkan dokumen tentang tanah tersebut hanya disampaikan kata-kata pada tanah tersebut akan dibangun perumahan oleh PT. PAN.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai Komisaris Utama , namun tugas nyata yang telah dilakukan terdakwa adalah mencari donatur dan menerima setoran dana dari koordinator selanjutnya disetorkan ke rekening MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK.
- Bahwa terdakwa menyetorkan dana investasi kepada MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK adalah atas perintah SUBARI.
- Bahwa semua setoran yang dilakukan terdakwa untuk dana investasi dibuat catatan pembukuan oleh SUBARI.
- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan catatan pembukuan yang dibuat oleh SUBARI tersebut.
- Bahwa pada tahun 2019 , SUBARI meninggal dunia .
- Bahwa tahun 2019 SUBARI meninggal dunia , kemudian terdakwa meneruskan menyetorkan uang investasi yang dikumpulkan kepada MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK sesuai perintah SUBARI sehingga jumlah yang disetor ke MUHAMMAD AZHARI Als GUS MIEK mencapai jumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sehingga total uang yang di setorkan (yang diterima ZAINUDIN, SUBARI dan MOCHAMAD ASHARI Als GUS MIEK) lebih kurang Rp. 118.000.000.000,- (Seratus delapan belas milyar rupiah).
- Bahwa dana investasi sebesar Rp. Rp. 118.000.000.000,- (Seratus delapan belas milyar rupiah) yang telah disetor ke rekening MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK berasal dari setoran 21 (dua puluh satu) orang koordinator , 5 orang diantaranya adalah saksi ALI SUBHAN , saksi

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASRORI, saksi ABDUL MUNIP , saksi DIDIK BUDI WIBOWO dan saksi SUMIYATI dimana agar para koordinator tertarik menyerahkan dana investasi perumahan terdakwa memberikan janji-janji , sebagai berikut :

| Nama Koordinator | Dana yang disetor | Dijanjikan | Rencana Cair |
|-------------------|-------------------|---|--------------------|
| ALI SUBHAN | 7 M | Dana disetujui cair 50 M dengan pembagian 60 % utk pemodal , 40 % utk PT. PAN | Bulan Januari 2020 |
| ASRORI | 30,707 M | Dana disetujui cair 100 M dengan pembagian 70 % utk pemodal , 30 % utk PT. PAN | Bulan Januari 2020 |
| ABDUL MUNIF | 30,050 M | Dijanjikan dana akan kembali kepada pemodal 20 kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan | Bulan Januari 2020 |
| DIDIK BUDI WIBOWO | 157 Juta | Dijanjikan dana akan kembali kepada pemodal 20 kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan | Bulan Januari 2020 |
| SUMIYATI | 550 Juta | Dijanjikan dana akan kembali kepada pemodal 20 kali lipat dari jumlah yang diinvestasikan | Bulan Januari 2020 |

- Bahwa rencana pencairan pada bulan Januari 2020 tersebut sebagaimana dibahas dalam rapat-rapat yang dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama MUHAMMAD AZHARI Als. GUS MIEK dengan dihadiri para koordinator.

- Bahwa PT. PAN juga memberikan fasilitas berupa mobil kepada saksi ALI SUBHAN , saksi ASRORI, saksi ABDUL MUNIP dan saksi DIDIK BUDI WIBOWO sehubungan dengan tugasnya sebagai koordinator .
- Bahwa pada bulan Januari 2020 dana investasi perumahan tersebut tidak cair lalu terdakwa bertanya pada MUH. ASHARI Als. GUS MIEK dan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK menyatakan pasti cair sekira bulan Mei 2020 namun ternyata dana tetap tidak cair.
- Bahwa setelah itu MUH. ASHARI Als. GUS MIEK pernah meminjam buku rekening Bank Central Asia rekening nomor 6140541972 BCA atas nama AGUS SETYOBUDI (milik terdakwa) dan dipinjam selama lebih kurang selama 10 hari.
- Bahwa pada saat buku rekening dikembalikan terdakwa melihat ada dana masuk di rekening miliknya dari PT PADMA AZHAR NUSANTARA sebesar Rp. 250.0.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar dua ratus juta rupiah) .
- Bahwa buku rekening tersebut awalnya terdakwa buka dengan setoran awal sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa melihat dana masuk Rp. 250.000.000.000,- tersebut terdakwa menanyakan kepada AGUS SETYOBUDI apakah dana tersebut benar ada dan dijawab dana tersebut sudah ada dan siap dicairkan pada bulan September 2021.
- Bahwa kemudian saksi melakukan cek saldo di ATM ternyata dana Rp. 250.000.000.000,- tersebut tidak ada di rekening miliknya.
- Bahwa pada bulan September 2021 dana investasi perumahan yang dijanjikan terdakwa dan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK tidak cair .
- Bahwa dari pengumpulan dana investasi perumahan sejak dipegang ZAINUDIN dilanjutkan SUBARI kemudian dilanjutkan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK dengan nama PT. PAN dengan anak cabang PT. KIBAR MERAH PUTIH, tidak ada pembelian property berupa tanah maupun rumah , tidak ada usaha di bidang peternakan, pertanian , perikanan , dan transportasi .
- Bahwa terdakwa tetap mengumpulkan dana dari koordinator karena dengan menjalankan tugas mengumpulkan / menerima setoran dana dari koordinator , oleh MUH. ASHARI Als. GUS MIEK selaku COE. PT PAN ,

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



karena terdakwa yakin dengan tetap menyeter dana tersebut prospek keuntungan akan terealisasi.

- Bahwa untuk menjalankan kegiatan pengumpulan dana investasi tersebut terdakwa memerlukan dana untuk fasilitas/kebutuhan rapat-rapat sehingga terdakwa oleh MUH. ASHARI Als. GUS MIEK diberi kewenangan untuk memotong uang setoran dari koordinator dengan besaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebelum dana disetorkan ke rekening MUH. ASHARI Als. GUS MIEK selaku CEO PT. PAN (PADMA AZHAR NUSANTARA) .
- Bahwa pemotongan dana tersebut mencapai lebih kurang Rp. 300.000.000,- dan oleh terdakwa dipergunakan untuk memberikan fasilitas/kebutuhan rapat-rapat untuk sewa villa di Pacet Mojokerto.
- Bahwa tentang barang bukti berupa 2 (dua) buku rekening an. Drs. AGUS SETYOBUDI, benar rekening tersebut adalah milik terdakwa yang dilakukan pembukaan di Bank Central Asia dan diberikan lengkap dengan ATM-nya, rekening : 4400005422 adalah yang dipergunakan untuk menerima transfer setoran dana dari koordinator sedangkan rekening : 6140541972 A.n AGUS SETYOBUDI adalah milik terdakwa pribadi yang pernah dipinjam MUH. ASHARI Als. GUS MIEK kemudian tiba-tiba ada dana masuk sebesar Rp. 250.000.000.000,-
- Bahwa terdakwa pernah ditunjukkan 3 (tiga) video berisi rekaman yang menunjukkan uang rupiah dan uang dollar namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat video tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal 3 (tiga) orang yang terlihat dalam video tersebut adalah Pak DIDIK , isti Pak DIDIK dan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang kelanjutan investasi perumahan pada PT. PAN karena semenjak terdakwa menjalani proses hukum terdakwa telah putus hubungan dengan MUH. ASHARI Als. GUS MIEK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Samsung Note 8 Warna silver Nomer IMEI 1 : 352014/09/135490/7, Nomer IMEI 2 : 352015/09/135490/4;
2. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomer rekening : 4400005422 A.n Drs. AGUS SETYOBUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomer rekening : 6140541972 A.n AGUS SETYOBUDI;
4. 2 (dua) buah ATM BCA;
5. 15 (lima belas) lembar Cek dari BCA;
6. 18 (delapan belas) lembar Cek dari BNI;
7. 2 (dua) lembar data pendapatan Team;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan pencairan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, saksi Didik Budi Wibowo bersama dengan istrinya (Hartatik) datang ke rumah saksi Adi Usmanto yang beralamat di Dusun Tanjung RT. 012 / RW. 002, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, untuk menawarkan investasi perumahan dan pengambilan uang Soekarno (Presiden Republik Indonesia 1) dengan keuntungan 20 kali lipat;
- Bahwa benar berawal saat saksi Adi Usmanto dan istri (Muntyah) bertemu ke rumah saksi Didik Budi Wibowo yang melihat rumah saksi Didik Budi Wibowo sangat mewah, sehingga saksi Adi Usmanto bertanya kepada saksi Didik Budi Wibowo bagaimana bisa membangun rumah semewah itu, yang dijawab oleh saksi Didik Budi Wibowo bahwa dirinya ikut berbisnis perumahan, sehingga saksi Adi Usman tertarik untuk bergabung, hingga akhirnya saksi Didik Budi Wibowo bersama istrinya datang ke rumah saksi Adi Usmanto dan menawarkan untuk menjadi donatur pencairan uang Presiden Soekarno sejumlah RP 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) yang mana dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 kali lipat dari dana yang disetorkan;
- Bahwa benar untuk ikut bergabung dalam pencairan dana Soekarno dengan syarat mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto rekening tabungan dan menyerahkan uang minimal senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan 20 kali lipat dalam 3 bulan;
- Bahwa benar saksi Adi Usmanto telah menyerahkan uang sebesar Rp 157.020.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Didik Budi Wibowo, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk



1. Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), saksi Adi Usmanto menyerahkan secara tunai dan diterima langsung oleh saksi Didik Budi Wibowo.
 2. Rp. 4.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah) saksi Adi Usmanto transfer melalui BRI Link Sdr. TARWIYATI ke No. Rek : 6552-01-008610-53-3 atas nama Didik Budi Wibowo senilai Rp. 4.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah).
 3. Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas perintah saksi Didik Budi Wibowo, saksi Adi Usmanto transfer ke rekening Agus Setyobudi (terdakwa) dengan No. Rek : 4400005422
- Bahwa benar saksi Didik Budi Wibowo menunjukkan 3 video yang berisi rekaman sejumlah tumpukan rupiah dan uang dollar didalam kotak-kotak besar;
 - Bahwa benar setelah lebih dari 3 bulan yang dijanjikan oleh saksi Didik Budi Wibowo, sehingga saksi Adi Usman meminta uang yang telah disetorkan tersebut untuk kembali, namun saksi Didik Budi Wibowo datang kembali ke rumah saksi Adi Usman dengan membawa 2 cek dari Bank Central Asia (BCA) dengan nominal yang tertulis Rp 2.000.000.000,00 (dua milliar rupiah) tertanggal 22 Januari 2020 dan cek yang kedua tertulis nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu millar rupiah) tertanggal 23 Januari 2020, kemudian saksi Didik Budi Wibowo mengatakan bahwa tanggal 22 Januari 2020 bisa dicairkan dengan cek tersebut dan saksi Adi Usman disuruh membuka rekening di Bank BCA, pada tanggal 21 Januari 2020 cek tersebut belum bisa dicairkan dan akan dicairkan pada tanggal 22 Januari 2020 dan saksi Didik Budi Wibowo menyuruh saksi Adi Usman untuk menunggu di depan Bank BCA Trenggalek hingga pukul 13.00 WIB tidak ada kabar dari saksi Didik Budi Wibowo, hingga saksi Adi Usman menelepon saksi Didik Budi Wibowo yang dijawab masih menunggu surat rekomendasi pencairan dari Otorita Jasa Keuangan (OJK) Kediri dan saksi Adi Usman disuruh oleh saksi Didik Budi Wibowo untuk menunggu hingga pukul 17.00 WIB, namun tetap tidak ada kabar dari saksi Didik Budi Wibowo, dengan alasan disuruh team untuk kembali ke Pacet-Mojokerto yang katanya soal pencairan tidak harus pada waktu itu tidak apa-apa;
 - Bahwa benar uang saksi Adi Usman yang diberikan kepada saksi Didik Budi Wibowo sejumlah Rp 127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan selebihnya adalah uang saudara saksi Adi Usman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengumpulkan setoran uang dari koordinator termasuk saksi Didik Budi Wibowo, yang selanjutnya terdakwa menyetorkan kepada saudara Muhammad Azhari;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 157.020.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) sudah dikembalikan kepada saksi Adi Usman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek Terdakwa atau siapa Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud,

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 157/Pid.B/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana dalam perkara ini **Terdakwa** Drs. Agus Setyobudi Bin Almarhum Mohammad Nawawi diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa /Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **Terdakwa** Drs. Agus Setyobudi Bin Almarhum Mohammad Nawawi berdasarkan atas keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah Terdakwanya, selain daripada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*” dalam rumusan delik ini menguntungkan diri atau orang lain adalah pengambilan untung bukan hanya dalam halnya suatu pekerjaan atau perdagangan yang menghasilkan untung dari pekerjaan yang dilakukannya, tetapi bisa juga dari suatu perbuatan seperti halnya jual jasa atau menjual barang sebagaimana perniagaan konvensional, baik keuntungan tersebut akan dimiliki diri sendiri atau menguntungkan orang lain, keuntungan tersebut bukan hanya berbentuk materiil uang atau barang lain, tetapi juga keuntungan dalam bentuk immaterial juga dapat dianggap keuntungan. Dalam rumusan delik ini dimaksudkan suatu penguntungan yang dilakukan secara melawan hak yaitu dengan maksud bahwa orang dalam melakukan pengambilan untung tersebut



dengan cara tidak sebagaimana mestinya dengan melanggar aturan baik yang bertentangan oleh undang-undang atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi yang dimaksud dalam delik ini adalah cara atau tindakan orang dalam mendapatkan keuntungan, bukan keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan* adalah terdakwa membuat suatu keadaan baik perbuatan maupun situasi yang seolah-olah benar adanya untuk meyakinkan korban, sehingga ia dapat memperoleh suatu keuntungan, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa unsur delik ini adalah bersifat *alternatif* sehingga apabila terpenuhi salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, saksi Didik Budi Wibowo bersama dengan istrinya (Hartatik) datang ke rumah saksi Adi Usanto yang beralamat di Dusun Tanjung RT. 012 / RW. 002, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, untuk menawarkan untuk ikut menjadi anggota pengambilan uang Soekarno (Presiden Republik Indonesia 1) dengan keuntungan 20 kali lipat, dimana berawal saat saksi Adi Usanto dan istri (Muntyah) bertamu ke rumah saksi Didik Budi Wibowo yang melihat rumah saksi Didik Budi Wibowo sangat mewah, sehingga saksi Adi Usanto bertanya kepada saksi Didik Budi Wibowo bagaimana bisa membangun rumah semewah itu, yang dijawab oleh saksi Didik Budi Wibowo bahwa dirinya ikut berbisnis perumahan, sehingga saksi Adi Usanto tertarik untuk bergabung, hingga akhirnya saksi Didik Budi Wibowo bersama istrinya datang ke rumah saksi Adi Usanto dan menawarkan untuk menjadi donatur pencairan uang Presiden Soekarno sejumlah RP 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) yang mana dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sebesar 20 kali lipat dari dana yang disetorkan;



Menimbang, bahwa untuk ikut bergabung dalam pencairan dana Soekarno dengan syarat mengumpulkan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto rekening tabungan dan menyerahkan uang minimal senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dikembalikan 20 kali lipat dalam 3 bulan;

Menimbang, bahwa saksi Adi Usmanto telah menyerahkan uang sebesar Rp 157.020.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Didik Budi Wibowo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp. 147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), saksi Adi Usmanto menyerahkan secara tunai dan diterima langsung oleh saksi Didik Budi Wibowo.
2. Rp. 4.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah) saksi Adi Usmanto transfer melalui BRI Link Sdr. TARWIYATI ke No. Rek : 6552-01-008610-53-3 atas nama Didik Budi Wibowo senilai Rp. 4.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah).
3. Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) atas perintah saksi Didik Budi Wibowo, saksi Adi Usmanto transfer ke rekening Agus Setyobudi (terdakwa) dengan No. Rek : 4400005422;

Menimbang, bahwa saksi Didik Budi Wibowo menunjukkan 3 video yang berisi rekaman sejumlah tumpukan rupiah dan uang dollar didalam kotak-kotak besar;

Menimbang, bahwa setelah lebih dari 3 bulan yang dijanjikan oleh saksi Didik Budi Wibowo, sehingga saksi Adi Usman meminta uang yang telah disetorkan tersebut untuk kembali, namun saksi Didik Budi Wibowo datang kembali ke rumah saksi Adi Usman dengan membawa 2 cek dari Bank Central Asia (BCA) dengan nominal yang tertulis Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tertanggal 22 Januari 2020 dan cek yang kedua tertulis nominal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tertanggal 23 Januari 2020, kemudian saksi Didik Budi Wibowo mengatakan bahwa tanggal 22 Januari 2020 bisa dicairkan dengan cek tersebut dan saksi Adi Usman disuruh membuka rekening di Bank BCA, pada tanggal 21 Januari 2020 cek tersebut belum bisa dicairkan dan akan dicairkan pada tanggal 22 Januari 2020 dan saksi Didik Budi Wibowo menyuruh saksi Adi Usman untuk menunggu di depan Bank BCA Trenggalek hingga pukul 13.00 WIB tidak ada kabar dari saksi Didik Budi Wibowo, hingga saksi Adi Usman menelepon



saksi Didik Budi Wibowo yang dijawab masih menunggu surat rekomendasi pencairan dari Otorita Jasa Keuangan (OJK) Kediri dan saksi Adi Usman disuruh oleh saksi Didik Budi Wibowo untuk menunggu hingga pukul 17.00 WIB, namun tetap tidak ada kabar dari saksi Didik Budi Wibowo, dengan alasan disuruh team untuk kembali ke Pacet-Mojokerto yang katanya soal pencairan tidak harus pada waktu itu tidak apa-apa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa yang bekerjasama dengan saksi Didik Budi Wibowo dengan rangkaian kebohongan agar saksi korban menyerahkan sejumlah uang, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dari uraian diatas saksi Adi Usman yang mendapatkan perintah dari saksi Didik Budi Wibowo untuk mentransfer uang keikutsertaan pencairan dana uang Soekarno kepada terdakwa sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang kemudian terdakwa setorkan kepada saudara Muhammad Azhari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terdakwa turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Didik Budi Wibowo, dengan demikian *unsur ini telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sehingga untuk itu kepada Terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar Cek dari BCA, 18 (delapan belas) lembar Cek dari BNI, 2 (dua) lembar data pendapatan Team, 1 (satu) lembar surat pernyataan pencairan dana dan 1 (satu) unit HP Samsung Note 8 Warna silver Nomer IMEI 1 : 352014/09/135490/7, Nomer IMEI 2 : 352015/09/135490/4 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomer rekening : 4400005422 A.n Drs. AGUS SETYOBUDI, 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomer rekening : 6140541972 A.n AGUS SETYOBUDI dan 2 (dua) buah ATM BCA yang telah disita dari terdakwa Drs. Agus Setyobudi Bin Almarhum Mohammad Nawawi maka dikembalikan kepada terdakwa Drs. Agus Setyobudi Bin Almarhum Mohammad Nawawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat kerugian materiil korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Kerugian korban telah dikembalikan sepenuhnya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Agus Setyobudi Bin Almarhum Mohammad Nawawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penipuan”** sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Agus Setyobudi Bin Almarhum Mohammad Nawawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomer rekening : 4400005422 A.n Drs. AGUS SETYOBUDI ;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA nomer rekening : 6140541972 A.n AGUS SETYOBUDI ;
 - 2 (dua) buah ATM BCA ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 15 (lima belas) lembar Cek dari BCA ;
- 18 (delapan belas) lembar Cek dari BNI ;
- 2 (dua) lembar data pendapatan Team ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pencairan dana ;
- 1 (satu) unit HP Samsung Note 8 Warna silver Nomer IMEI 1 : 352014/09/135490/7, Nomer IMEI 2 : 352015/09/135490/4 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abraham Amrullah, S.H., M.Hum. , Rivan Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Soni Tri Saksono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Hayadi, S.H., M.H.

Rivan Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Soni Tri Saksono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)